



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Romansyah bin H. Sennang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pulsa, bertempat tinggal di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo., selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Diana binti Muh. Yusuf, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo., selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1995 di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Yusuf dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, Muh. Yusuf, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Condong dan H. **Gena, dengan mahar**

Hal. 1 dari 10halPen.106/Pdt.P/2016/PASkg.



berupa 44 real;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus janda dar> Pemnhnn n
berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan d«
sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selama itu pula Pemohon I
dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di
rumah kediaman bersama, dan dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. Muh.Sukriadi dan
 - b. Mildayanti
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak pernah terdaftar pada
Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah
sebagai kelengkapan pengurusan ibadah haji dan kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Romansyah bin H. Sennang) dengan
Pemohon II (Diana binti Muh. Yusuf) sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan
Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan
sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan
Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan
Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313100204081783, tanggal 7 September 2013, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Gena bin Siajeng, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1995 di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Yusuf dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, Muh. Yusuf dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Condong dan H. Gena, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak bernama :



Direktor
putusan.mal



ia

- a. Muh.Sukriadi dan
- b. Mildayanti

Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk ibadah haji dan kepentingan lainnya.

2. Conding bin Dokki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pulsa, bertempat tinggal di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1995 di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Yusuf dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, Muh. Yusuf dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Conding dan H. Gena, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

Hal. 5 dari 10 hal Pen.I06/Pdt.P/2016/PA Skg.



Direktor
putusan.mal



ia

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak bernama : a. Muh.Sukriadi dan b. Mildayanti
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk ibadah haji dan kepentingan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan < sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini t didisidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Menimbang, bahwa permohonan
Itsbat Nikah telah sesuai ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e)
Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa secara formal
permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II
mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I
dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah,
disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan
alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang
telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang
diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah
dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
di-*nazegelen*, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah
memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P)
tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa
Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah
tangga dan telah diakui tinggal di Mattirowalie, Desa Batu,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sehingga dengan
demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk
kepada majelis hakim bahwa secara *de facto* pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh
masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon
II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan
keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di
persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum
untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua
orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon
II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan
wali Muh. Yusuf, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Conding
dan H. Gena;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan
Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idat dikonstatir

saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang si sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan PefnofrSn II yang dilangsungkan pada tahun 1995 di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Yusuf, di depan Wali Muh. Yusuf dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 2 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari;
1) Calon suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

رُكُونُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ، وَزَوْجَةٌ، وَوَالِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصَبْفَةٌ

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Conding dan H. Gena;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu ;

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Romansyah bin H. Sennang;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Diana binti Muh. Yusuf;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II, Muh. Yusuf;

Hal. 9 dari 10hal Pen.106/Pdt.P/2016/PA Skg.

4. Adanya 2 orang saksi yaitu Conding dan H. Gena;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Pemohon II yang bernama Muh. Yusuf dengan Pemohon I (Romansyah bin H. Sennang), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Romansyah bin H. Sennang** dengan Pemohon II, **Diana binti Muh. Yusuf** yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Mattirowalie, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH dan Dra. Hj. St. Hasmah masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  **Drs. Muhammadong, M.H.**

Ketua Majelis,  **Drs. H/ A. Majid Jalaluddin, M.H.**

 **Dra. Hj. St Hasmah**

 **Sulfian P, S.Ag**



Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------|------|------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2 | ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 75.000,00 |
| 4 | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5 | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : Rp | 166.000,00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)